



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0348/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX dalam hal ini memberi kuasa kepada: Lukman Hakim, S.H.I., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor Advocates & Legal Consultant Lukman Hakim & Partners – LHP Law Office, yang beralamat dan berkantor di Jalan Kawasan Industri MM 2100, Mariuk No.90, RT. 001 RW. 001 Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, Nomor: 0148/Adv/I/2024, tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 16 September 1991, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pelangi No 83 Rt 005 Rw 002, Jatibening, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor:0348/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0348/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Oktober 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1120/75/X/2015 tertanggal 05 Oktober 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXX dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak Bernama :
 - a XXX(perempuan) umur 7 tahun;
 - b XXX(perempuan) umur 5 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjaladengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan september 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a Termohon selalu pulang ke rumah larut malam;
 - b Termohon juga sering membantah Ketika diberikan nasehat yang baik serta masukan oleh Pemohon, sehingga menimbulkan perselisihan;
 - c Termohon sudah tidak melayani kewajibannya sebagai seorang Isteri kepada Pemohon, sepertihalnya : berhubungan badan;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 9 desember 2023 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah. Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Namun Pemohon dan Termohon sudah tidak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor:0348/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan sejak 1 oktober 2022. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa dalil gugatan Pemohon telah memenuhi unsur Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 perkara perceraian dengan alasan suami/isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan , sedangkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan sejak 1 oktober 2022 hingga gugatan cerai ini diajukan berjalan 1 tahun 4 bulan;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor:0348/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi pada tanggal 26 Februari 2024 dengan Mediator Bersertifikat yang bernama Drs. H.M. Fadri rivai, S.H, M.H akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 Februari 2024 ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak datang mengajukan jawaban meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang mengajukan jawabannya tanpa alasan sah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX., NIK. 3275081605860015, tanggal 28 Mei 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX sebagai suami dan XXX sebagai istri, Nomor: 1120/75/X/2015, tertanggal 05 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-2);

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon sehingga mengenal Pemohon bernama XXX dan Termohon bernama XXX;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami dan isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 di Kota Bekasi;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Pelangi, Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor:0348/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2

(dua) orang anak dalam asuhan Termohon;

- bahwa saksi tahu semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan september 2022 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa saksi tahu berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi serta saya melihat secara langsung hubungan Pemohon dan Termohon kurang mesra dan kurang harmonis;
- bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkar tersebut karena Termohon selalu pulang ke rumah larut malam dan Termohon tidak menerima baik nasihat – nasihat Pemohon selaku suami;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2023 sampai sekarang karena Pemohon pergi dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya;
- bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

2 XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sehingga mengenal Pemohon bernama XXX dan Termohon bernama XXX;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami dan isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 di Kota Bekasi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor:0348/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Pelangi, Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

- bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Termohon;
- bahwa saksi tahu semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan september 2022 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tahu berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi serta saya melihat secara langsung hubungan Pemohon dan Termohon kurang mesra dan kurang harmonis;
- bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon selalu pulang ke rumah larut malam dan Termohon tidak menerima baik nasihat – nasihat Pemohon selaku suami;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2023 sampai sekarang karena Pemohon pergi dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya;
- bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti di depan persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang mengajukan alat bukti di persidangan,

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor:0348/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan persidangan agar Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi di hadapan Mediator bersertifikat yang bernama Drs. HM. Fadri Rivai, SH, MH namun tidak berhasil mencapai kesepakatan mempertahankan rumah tangganya. dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Oktober 2018 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota selanjutnya Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang dalam asuhan Termohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan September 2022 karena Termohon sering pulang larut malam, Termohon sering

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor:0348/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membandingkan karakater dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya selaku istri sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Desember 2023. maka sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal,

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut, tidak mengajukan jawaban,

Menimbang, bahwa alasan cerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) membuktikan Pemohon (Dimas Ruktri) terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kota Bekasi dan oleh karena Termohon bertempat tinggal di, Bekasi, maka Pemohon memiliki legalitas mengajukan perkara di Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 03 Oktober 2015 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan oleh karenanya kedua belah pihak adalah pihak yang mempunyai legalitas dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **XXX** sebagai Ibu kandung Pemohon dan saksi kedua bernama **XXX** sebagai tetangga Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tahun 2015 di Jakarta

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor:0348/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dan sudah hidup bersama yang pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun sejak bulan September 2022 mulai terjadi konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering pulang larut malam, Termohon sering membantah kalau dinasihati dan Termohon dan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dikuatkan dengan alat bukti P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Oktober 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami-isteri dikaruniai anak 2 orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering pulang larut malam, Termohon sering membantah kalau dinasihati dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya selaku istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2020 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor:0348/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2023 sampai saat ini dan Pemohon di depan persidangan menyatakan sikap dan pendiriannya yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang sangat serius dan terus menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya pertengkaran mulut, melainkan rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak peduli satu sama lain, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling mencintai dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagai suami isteri adalah merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya tanpa adanya penyelesaian yang baik. sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana ditegaskan Pasal

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor:0348/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. ternyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka dipandang adil untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutip dalil Alqur'an Surat *Al-Baqarah* ayat (229) sebagai berikut :

المطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : *Talak yang dapat dirujuk dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor:0348/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan *talak raj'i* kepada Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan di depan sidang Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu raj'i* Pemohon kepada Termohon sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari 29 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Sirojuddin, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan di luar hadir Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor:0348/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Drs. H. Syarif Mulya, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Sirojuddin, S.H,

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Pemberkasan / ATK	Rp75.000,00
3	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp10.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5	Panggilan	Rp56.000,00
6	Redaksi	Rp10.000,00
7	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp211.000,00
	(dua ratus sebelas ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor:0348/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)